



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rahmadani binti H. Bolong, NIK 7408054901980001, tempat dan tanggal lahir; Kalu Kaluku, 09 Januari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Kalu-kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada email rahmadaninuts@gmail.com, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

Eko Adrian bin Tawil, NIK 7402231708980001, tempat dan tanggal lahir Bone bone, 17 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Tambang, bertempat tinggal di Dusun I, RT 1, Desa Tirawonua, Kecamatan Rouda, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lasusua Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Lss, tanggal 11 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 7408051032023013, bertanggal 22 April 2023;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, di Dusun II, Desa Kalu-kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan badan (*qabla dhukul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Arsylla Mikayla Putri binti Eko Adrian**, Tempat Tanggal Lahir : Kolaka Utara, 22 Mei 2023, umur 1 (satu) tahun, pendidikan Belum Sekolah, agama: Islam, anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik dan rukun namun pada tanggal 27 bulan Maret tahun 2023 Tergugat pergi wawancara kerja dengan izin dari Penggugat;
6. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat tidak pernah mendapat nafkah lahir dan tidak ada kabar dari Tergugat. Namun pada bulan November tahun 2023 Penggugat berhasil menghubungi Tergugat dengan telepon genggam akan tetapi Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat. Sejak saat kepergian Tergugat pada tanggal 27 Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Halaman.
Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Eko Adrian bin Tawil**) terhadap Penggugat (**Rahmadani binti H. Bolong**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan relas Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 17 Oktober 2024 yang dilaksanakan melalui Surat Tercatat PT POS Indonesia dengan *tracking* Nomor Resi P2410123355, ternyata proses antaran gagal antar karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang dimaksud;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan bersabar menunggu Tergugat serta mencari alamat pasti Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Halaman.
Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat di muka sidang mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan yang diajukan karena akan mencari terlebih dahulu alamat baru Tergugat yang jelas;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Lss, tanggal 17 Oktober 2024, yang dilaksanakan melalui Surat Tercatat PT POS Indonesia dengan *tracking* Nomor Resi P2410123355, ternyata proses antaran gagal antar karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang dimaksud, sehingga Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang pasti dan jelas terlebih dahulu dan Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dan Penggugat akan mencari alamat baru Tergugat yang jelas terlebih dahulu, serta untuk menciptakan proses persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Halaman.
Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Lss;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lasusua, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Hasan Ashari, S.H.I., M.H** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Lasusua, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan / diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Apit Butsiyana, S.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hasan Ashari, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Halaman.
Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apit Butsiyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	19.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Adnan, S.Ag., M.H.

Hal. 6 dari 6 Halaman.

Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)